



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Yuni Ikhtiarti, Tempat/tanggal lahir Palembang, 05 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Trunojoyo No.37 RT: 001/Rw:001 Desa. Tanjungrejo Kec. Loceret, dengan domisili elektronik Email : yuniikhtiart0506@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 04 Desember 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Nganjuk telah menikah secara sah seorang perempuan bernama **Yuni Ikhtiarti** dengan seorang laki laki yang bernama **Mukti Supriyanto** sesuai Akta Nikah Nomor 481/24/X/2000 Tanggal 08 Oktober 2000;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama: **1. MOHAMAD PANDU AGUNG RACHMADAN**, Laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 2001; **2. ARMIDA AHMAD FARREL BIMANTARA**, Laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 04 Maret 2004; **3. MUHAMMAD AR-RAYYAN YUDHISTIRA**, Laki laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2008;
3. Bahwa suami pemohon sdr **Mukti Supriyanto** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai Akte Kematian no 3175-KM-31052024-0054 dikarenakan sakit,



4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Yuni Ikhtiarti dengan **Alm. Mukti Supriyanto** disamping meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 (tiga) anak kandung, Alm. Mukti Supriyanto juga meninggalkan harta peninggalan dari orangtua yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Karangrejo Timur No.1/25 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa timur, sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik No: 1802 Luas 108 M2 Atas Nama **SUMARNO**
5. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang bernama: **MUHAMMAD AR-RAYYAN YUDHISTIRA**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2008 Akta Kelahiran No. 11.935/KLT/MENDAGRI/JT/2011 masih belum dewasa dan belum cakap serta mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan tersebut maka harus diwakilkan atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung (orang tua) yang masih hidup;
6. Bahwa Almarhum P.Sumarno telah melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Surabaya pada Sertifikat Hak Milik No: 1802 Luas 108 M2 Atas nama **SUMARNO**;
7. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam jual beli tanah tersebut, pihak Notaris menyatakan harus ada penetapan perwakilan dari Pengadilan Negeri Nganjuk
8. Bahwa karena persyaratan pihak Notaris tersebut, maka pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wakil sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam jual beli tanah.
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon juga melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - c. Foto Copy Akta Nikah Pemohon
 - d. Foto Copy Akta Kelahiran Anak an. **MUHAMMAD AR-RAYYAN YUDHISTIRA**
 - e. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon



f. Foto Copy Sertifikat Tanah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Nganjuk agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menunjuk kepada **YUNI IKHTIARTI** (Pemohon) untuk bertindak sebagai **Wakil / Kuasa** dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu: **MUHAMMAD AR-RAYYAN YUDHISTIRA**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2008 Akta Kelahiran No. 11.935/KLT/MENDAGRI/JT/2011, untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukkan untuk itu atas: 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Karangrejo Timur No.1/25 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik No: 1802 Luas 108 M2 Atas Nama **SUMARNO** dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **MUHAMMAD AR-RAYYAN YUDHISTIRA**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2008 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan atas tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No: 1802 Luas 108 M2 Atas Nama **SUMARNO** yang terletak di Kelurahan Wonokromo Kecamatan



Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Etyka Machfudyawati dan 2. Saksi Nunuk Eryanawati, DRA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Trunojoyo No.37 RT: 001/Rw:001 Desa. Tanjungrejo Kec. Loceret, Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa para saksi dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui akan maksud dan tujuan dijadikan saksi;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui akan memberikan keterangan dipersidangan tentang permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa para saksi tidak dapat menjelaskan perbedaan identitas nama Almarhum P. Sumarno dan Sumarno dalam posita angka 6 (enam) permohonan
- Bahwa Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan ahli waris dari mertua Pemohon ataupun suami pemohon yang telah meninggal dunia pada dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti saksi dan surat tambahan dipersidangan akan tetapi menyatakan sudah cukup;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersenut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan



penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan anantara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu : menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka Hakim berpedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, bahwa para saksi tidak mengetahui tentang apa Permohonan Pemohon di persidangan, bagaimana kebenaran Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan para saksi tidak mengetahui dan Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan ahli waris dari mertua Pemohon ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon yang telah meninggal dunia pada dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai dalam norma hukum Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan akta kematian tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti yang menguatkan, hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum dan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim mengambil kesimpulan Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara ini bersifat permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Fachriansyah Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. ATKRp.	75.000,00
3. PNBPNRp.	10.000,00
4. Penggandaan.....Rp.	15.000,00
5. MateraiRp.	10.000,00
6. RedaksiRp.	10.000,00 +
J u m l a hRp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).